



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

LAPORAN KINERJA



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Tahun 2022 dapat tersusun. Penyusunan LKj ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah memiliki komitmen besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam visi pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya periode RPJMD 2018-2023, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas, dan Berbudaya”**. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan satu misi yang menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**. Selanjutnya misi tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis (RenStra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022.

Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022.

Kami menyadari dalam penyusunan LKj ini masih ada hal-hal yang harus diperbaiki, baik penulisannya maupun materinya. Oleh sebab itu, kami mengharapkan koreksi dan masukan dari semua pihak agar penyusunan LKj Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Jayawijaya akan semakin baik dan berkualitas sebagai bahan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dari waktu ke waktu sesuai moto Kabupaten Jayawijaya “***Yogotak Hubuluk Motok Hanorogo***”.

Akhirnya, semoga LKj Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

KEPALA BADAN



SEMUEL PATASIK, S.Pi, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197207101994031010

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018-2023. LKj juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya *good governance* yang telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian strategis tahun 2022 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya menetapkan dua sasaran strategis dengan dua indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	OPini BPK	WTP	Menunggu hasil pemeriksaan BPK	Menunggu hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuda Tahun 2022
Mengoptimalkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan	3,37%	3,37%	100%

Capaian IKU Opini BPK tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 merupakan capaian kinerja tahun 2021 yang memperoleh penilaian pada tahun 2022, sedangkan realisasi IKU Opini BPK pada tahun 2022 baru dapat dilihat pada tahun 2023. Untuk Capaian Kinerja Persentas PAD terhadap Pendapatan tahun 2022 dapat dilihat pada tahun 2023 dengan membandingkan PAD dengan total

Pendapatan. Untuk mewujudkan IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka didukung dengan Indikator Bidang sebagai berikut.

Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Opini BPK	1. Prosentase SP2D yang cair sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		2. Prosentase Dana Transfer	100%	100%	100%
		1. Prosentase Dokumen RKA/DPA yang diverifikasi	100%	100%	100%
		2. Batas Waktu Penyusunan APBD sesuai aturan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		1. Prosentase Tertib Pengelolaan BMD	15%	14,5%	96%
		1. Prosentase Laporan Keuangan DKPD dan SKPKD sesuai basis Akrual	100%	100%	100%
Mengoptimalkan Eksternsifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan	1. Prosentase Penetapan Potensi Pajak daerah	18%	19,28%	102%
		1. Prosentase Realisasi Pajak Daerah	18%	19,87%	110%
		2. Prosentase Penagihan Piutang Pajak Daerah	53%	53%	100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Isu Strategis	12
1.4 Keadaan Pegawai.....	16
1.5 Sarana dan Prasarana	17
1.6 Keuangan	17
1.7 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Perencanaan Strategis	19
2.2 Tujuan Strategis.....	22
2.3 Sasaran Strategis	22
2.4 Strategi	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.....	25
3.2 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022	27
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis	29
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	32
BAB IV PENUTUP	74
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja	74
4.2 Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) setiap akhir tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan *good government* dan merupakan sebuah pendekatan manajemen berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik. Untuk itu disusun Laporan Akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja (LKj) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang selanjutnya menjadi acuan dalam perbaikan perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Melalui pendekatan ini, Laporan Kinerja merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas:

“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya”

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas:


1. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pelaksanaan fungsi bendaharawan umum daerah;
6. Pelaksanaan administrasi dinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fungsi dan tugasnya;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

- a) Kepala Badan
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi
- c) Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari:

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 1
 2. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 2
 3. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 3
- d) Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bidang Perbendaharaan Daerah 1
 2. Sub Bidang Perbendaharaan Daerah 2
 3. Sub Bidang Perbendaharaan Daerah 3
- e) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
1. Sub Bidang Akuntansi
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah
- f) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 1
 2. Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 2
 3. Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 3
- g) Bidang Perencanaan, Pengembangan Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan 1
 2. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan 2
 3. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan 3
- h) Bidang Pengelolaan Pendapatan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan 1
 2. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan 2
 3. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan 3

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:



Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat, dan Bidang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b) Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c) Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d) Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f) Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g) Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- h) Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang perencanaan anggaran daerah. Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a) Koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan;
- b) Koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKAP/DPPA SKPD;
- c) Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d) Penyusunan peraturan Kepala Daerah tentang pedoman teknis penyusunan anggaran SKPD;
- e) Pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f) Pengkoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g) Pengkoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- h) Penyediaan anggaran kas;
- i) Pelaksanaan dan penelitian kelengkapan penerbitan SKPP;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang Perbendaharaan Daerah, di mana Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi:

- a) Mengkoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- b) Mengkoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
- c) Mengkoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
- d) Mengkoordinasikan pengelolaan dan perimbangan dan transfer lainnya;

- e) Mengkoordinasikan penempatan uang daerah dengan membukukan rekening umum kas daerah;
- f) Mengkoordinasikan pemrosesan, penerbitan, dan pendistribusian lembar SP2D;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPM dan SPD;
- h) Mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan, dan penyeteroran perhitungan pihak ketiga;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- j) Mengkoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- k) Mengkoordinasikan dan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a) Pengkoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

- b) Pengkoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten;
- c) Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- d) Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban (SPJ);
- e) Penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- f) Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- g) Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a) Mengkoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d) Melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah;

- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengaman fisik , administrasi dan hukum barang milik daerah;
- f) Mengkoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- g) Mengkoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b) Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c) Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d) Pelaksanaan penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) Melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
- f) Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- g) Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- h) Perumusan kebijakan tentang system administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i) Merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- j) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan pendapatan daerah;

- k) Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- l) Melaksanakan rekonsiliasi perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pendapatan;
- m) Menyelenggarakan sistem informs pajak daerah dan retribusi daerah, baik internal maupun eksternal;
- n) Melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b) Pelaksanaan koordinasi penerimaan hasil pajak dan bukan pajak;
- c) Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- d) Sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- f) Melaksanakan rekonsiliasi pengelolaan pendapatan dan piutang daerah;
- g) Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- c) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional:

- Menjabarkan program kerja yang diberikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan, baik diminta atau pun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya;
- Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan Menyusun saran tindak lanjut;
- Membuat laporan, baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Badan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1.3 Isu Strategis

Eksistensi suatu institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan Tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tujuan untuk **“mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel”**, antara lain:

1. Birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel

Terwujudnya birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel merupakan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini terkait erat dengan pentingnya membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik menyangkut aspek perencanaan, penganggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan kinerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Semua aspek kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memiliki tanggung jawab melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan Ke-Jayawijayaan secara efektif dan efisien dalam pembelanjaan anggaran guna meningkatkan kinerja BPKAD dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan harus dilakukan sebesar-besarnya untuk pembangunan yang bermanfaat kepada masyarakat.

3. Pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas

Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang semakin baik dan berkualitas dipicu oleh semakin kompleksnya permasalahan public

sementara daya dukung sumber daya alam semakin terbatas. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan inovasi dalam pelayanan publik.

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan.

Pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah Daerah dalam mencapai *good and clean governance*.

Dalam melaksanakan tugas dan pelayanan BPKAD Kabupaten Jayawijaya tahun 2022, ditemukan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Rendahnya pemahaman SDM pengelola keuangan daerah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 wajib menggunakan aplikasi SIPD tanpa didahului sosialisasi oleh Kementrian Dalam Negeri;
3. Sangat dinamisnya perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah;
4. Sulitnya mengakses aplikasi SIPD karena koneksi internet yang buruk;
5. Beberapa SKPD yang sering mengganti bendahara pengeluaran di tahun berjalan tanpa alasan yang jelas;
6. Tidak konsistennya SKPD dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional secara tepat waktu;

7. Lambatnya penyusunan dokumen anggaran karena terlambatnya penyusunan RKPD sebagai dokumen rujukan penyusunan KUA dan PPAS;
8. Terdapat beberapa SKPD yang menyampaikan laporan belum valid dan tidak sesuai standar akuntansi;
9. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi, dan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah belum optimal.
10. Kurang optimalnya fungsi PPK-SKPD dalam melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berdampak pada seringnya dilakukan pengembalian berkas bahkan penolakan oleh Bank karena kesalahan nomor rekening penerima;
11. Data Wajib Pajak Daerah belum terupdate secara rutin dan status Objek Pajak sering berubah;
12. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
13. Penagihan piutang pajak perlu ditingkatkan;
14. Masih terdapat SKPD yang tidak konsisten melaksanakan transaksi non tunai yang berkelanjutan untuk mendukung transparansi keuangan daerah;
15. Sistem pengendalian internal masih perlu ditingkatkan;
16. Kepatuhan Wajib Pajak dalam perhitungan dan pelaporan pajak masih perlu ditingkatkan;
17. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pengurus barang pengguna di masing-masing SKPD;
18. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) perlu ditingkatkan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada para pengelola keuangan daerah yang meliputi Sekda selaku KPKD, Kepala BPKAD

selaku PPKD dan BUD, Kepala SKPD selaku PA, PPK-SKPD, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD;

2. Untuk optimalisasi penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Diundang pejabat dan staf TI Kemendagri pengelola SIPD untuk memberikan pendampingan secara singkat;
3. Untuk mengatasi dinamisnya perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah dibentuk tim penyusun Perda dan Perbup pengelolaan keuangan daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019;
4. Untuk mengatasi permasalahan sulitnya mengakses aplikasi SIPD karena koneksi internet yang buruk, dilakukan dengan menambah kapasitas bandwidth internet dari 2 MBPS menjadi 50 MBPS;
5. Permasalahan seringnya PA mengganti bendahara pengeluaran, diatasi dengan melakukan pendampingan langsung terhadap bendahara yang dianggap tidak mampu;
6. Tidak konsistennya SKPD dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional secara tepat waktu, diatasi dengan cara melakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap PPK-SKPD dan bendahara pengeluaran;
7. Lambatnya penyusunan dokumen anggaran karena terlambatnya penyusunan RKPD sebagai dokumen rujukan penyusunan KUA dan PPAS, diatasi dengan membantu mendorong penyusunan dokumen RKPD;
8. Lambat, belum validnya, dan tidak sesuainya laporan SKPD dengan standar akuntansi diselesaikan dengan cara melakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap PPK-SKPD dan bendahara pengeluaran serta pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD;

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan serta sub kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan BPKAD terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

terus berupaya menerapkan prinsip pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.4 Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap pelayanan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut:

JABATAN	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
Kepala	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
Sekretaris	Pembina	IV/a	1 orang
Kepala Bidang	Pembina Tk. I	IV/b	2 orang
	Pembina	IV/a	2 orang
	Penata Tk. I	III/d	2 orang
Kepala Subbag/Sub. Bidang	Penata Tk. I	III/d	11 orang
	Penata	III/c	3 orang
	Penata Muda Tk. I	III/b	1 orang

JABATAN	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
Staf	Penata Tk. I	III/d	2 orang
	Penata	III/c	4 orang
	Penata Muda Tk. I	III/b	6 orang
	Penata Muda	III/a	9 orang
	Pengatur Tk. I	II/d	2 orang
	Pengatur	II/c	1 orang
	Pengatur Muda Tk. I	II/b	11 orang
	Juru Tk. I	I/d	1 orang
	Juru	I/c	1 orang

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Magister S-2	8	5	13
2	Sarjana S-1	12	13	25
3	Sarjana Muda	2	2	4
4	D-1	2	2	4

5	SMA	12	1	13
6	SMP	2	-	2
JUMLAH		38	23	61

1.5 Sarana dan Prasarana

Jenis	Unit	Keterangan
Komputer PC	60	
Printer	60	
Server		
Scanner	26	
Meja		
Lemari		
Kendaraan		
Kendaraan Roda 2		
Kendaraan Roda 4		
Tanah		
Kamera		
Mesin Porporasi	1	
Infokus		
Televisi		
CCTV		
UPS		
Brankas		

1.6 Keuangan

Dukungan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD pada tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Jayawijaya dengan alokasi sebesar Rp 391.749.337.679,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp 40.909.063.625,- dan Belanja Modal sebesar Rp 707.143.365,- Belanja

Tidak Terduga sebesar Rp 15.004.555.029,- Belanja Transfer sebesar Rp 335.128.575.660,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Anggaran tersebut merupakan anggaran perubahan yang mengalami peningkatan sebesar 1,59% dari anggaran semula. Belanja Operasi dari APBD sebesar Rp 40.909.063.625,- didukung oleh empat program dan 70 kegiatan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) BPKAD Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 disusun sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
4. BAB IV PENUTUP
5. LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2018-2023 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Kabupaten.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas, dan Berbudaya”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan satu misi yang menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik”**. Selanjutnya misi tersebut dijabarkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 yang disertai dengan program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat memengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Program adalah Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dengan Renja. Renja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil proses penetapan kegiatan diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan sebagai dasar perkiraan dalam menghitung alokasi anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktivitas yang berkorelasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
2. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan;
3. Pemetaan secara cermat potensi resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sasaran strategis telah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, target kinerja kegiatan, serta pagu anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Sasaran, yaitu:

Tujuan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah 2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah 			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja Utama	Program
Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah		Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan pengendalian anggaran 2. Pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer 3. Pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4. Perencanaan, pemanfaatan, dan inventarisasi aset
Pendapatan pajak daerah meningkat	Nilai Pajak Daerah		Pendapatan pajak daerah meningkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah 2. Pembukuan dan penagihan pajak daerah

Pengukuran untuk tujuan strategis dihitung dengan 25% kinerja program perencanaan dan pengendalian +25% kinerja program pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset. Sedangkan untuk peningkatan pajak daerah diukur dari Nilai Pajak Daerah.

2.2 Tujuan Strategis

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tahun 2018-2023, yakni meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Tujuan merupakan penjabaran secara nyata sebagai pelaksanaan program, sedangkan sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan serta akan dijabarkan dan dapat dihasilkan.

Dalam memformulasikan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk mengampu pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai dengan Misi Bupati, yaitu ***“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik”***.

2.3 Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategis diperlukan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdasarkan sasaran strategis, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat;
2. Pendapatan pajak daerah meningkat;
3. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Presentase pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas						
			Presentase Dokumen Aset BPKAD tepat waktu	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatkan keandalan pencatatan aset	Persentase Dokumen Aset BPKAD lengkap	-	-	5%	20%	30%	45%
			Persentase kesesuaian asset dengan neraca	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja BPKAD	Persentase anggaran menjadi temua material hasil pemeriksaan BPK pada BPKAD	-	-	0%	0%	0%	0%
			Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD	-		B	B	B	B

2	Meningkatkan Kemandirian Fiskal	Mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi penapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan		3,2	4,5	5	5,5	6
---	---------------------------------	--	------------------------------------	--	-----	-----	---	-----	---

2.4 Strategi

Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan, maka ditetapkan strategis sebagai berikut:

1. Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan, pengelolaan pendapatan keuangan, dan aset daerah yang tepat sasaran dan akuntabel;
2. Peningkatan system administrasi pendapatan dan belanja daerah;
3. Transparansi pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah;
4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang andal;
5. Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah;
6. Menjaga konsistensi keselarasan perencanaan program kegiatan (RPJMD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA/RKPA, dan DPA/DPPA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD;
7. Melakukan monitoring/evaluasi terhadap program dan kegiatan;
8. Sosialisasi Perda tentang pajak dan retribusi daerah;
9. Optimalisasi pengawasan, pengendalian, internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah;
10. Pengembangan sistem informasi pendapatan pemenuhan SDM yang andal

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Proses pengukuran kinerja ini digunakan sebagai alat untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dilanjutkan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kegiatan yang ditetapkan dikategorikan ke dalam beberapa komponen, yaitu:

1. Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, misalnya dana, sumber daya manusia, material, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya;
2. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/barang jasa (fisik dan non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau akibat langsung dari pelaksanaan kegiatan;
4. Manfaat (Benefit) adalah berfungsinya suatu keluaran (outputs) yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa

waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka Panjang;

5. Dampak (Impact) memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat, baik positif maupun negative yang diperoleh dari hasil kegiatan seperti halnya indikator manfaat. Indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator impact ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2022, pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya mencakup penilaian tingkat pencapaian target (dari rencana tingkat capaian), kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Perumusan pengukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan mempertimbangkan indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil. Sedangkan indikator manfaat dan indikator dampak belum digunakan karena belum adanya sistem pengumpulan data kinerja yang belum memadai serta adanya beberapa kendala dalam pengukuran kegiatan-kegiatan pada tahap manfaat maupun tahap dampak.

Pengukuran kinerja meliputi indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan sasaran agar dapat dicapai, dikelompokkan dalam kategori empat kategori capaian kinerja, yaitu:

- < 55% kategori kurang berhasil
- 55% - 70% kategori cukup berhasil
- 71% - 85% kategori berhasil
- 86% - 100% kategori sangat berhasil

Pengukuran kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;
2. Menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Pada tahun 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya memiliki DPA/DPPA-SKPD yang terdiri dari 4 Program dan 70 Kegiatan.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Selama periode tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan tugas pada urusan rumah tangga pemerintahan daerah yang tercermin dengan pencapaian atas indikator kinerja dari masing masing sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja BPKAD tahun 2022 . Capaian atas IKU BPKAD dapat digunakan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayawijaya 2022

No.	Sasaran Startegis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcame)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Opini BPK	WTP	Menunggu hasil pemeriksaan BPK	Menunggu hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuda Tahun 2022

		Persentase Penerbitan SPJ BPKAD tepat waktu	100%	100%	
2.	Meningkatnya Keandalan Pencatatan Aset	Presentase Dokumen Asetn BPKAD Lengkap	5%	4,8%	
		Presentase Kesesuaian Aset dengan Neraca	100%	99,96%	
3.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja BPKAD	Persentase Anggaran yang menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK pada BPKAD	0%	-	Menunggu Hasil Pemeriksaan BPK yang menjadi Temuan pada Tahun 2022 pada BPKAD
		Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD	B	-	Menunggu Hasil Evaluasi dari Inspektorat atas Laporan Kinerja 2022
4	Mengoptimalkan Eksternsifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan	5,5%		

Capaian IKU Opini BPK tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2021, merupakan capaian kinerja tahun 2021 yang memperoleh penilaian pada tahun 2022, sedangkan realisasi IKU pada tahun 2022 baru dapat dilihat pada tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

- a. Opini BPK;
- b. Persentase anggaran yang menjadi temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada BPKAD;
- c. Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD

Sedangkan capaian kinerja persentase PAD terhadap pendapatan tahun 2022 dapat dilihat pada tahun 2023 dengan membandingkan PAD dengan total Pendapatan.

Untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022, maka didukung dengan Indikator Kinerja Program Bidang, sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja
Kepala Bidang BPKAD
Kabupaten Jayawijaya tahun 2022

No.	Sasaran Startegis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcame)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcame)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Prosentase SP2D yang cair sesuai ketentuan 2. Prosentase Dana Transfer	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Prosentase Dokumen RKA/ DPA yang diverifikasi 2. Batas Waktu Penyusunan APBD sesuai aturan	100% Tepat Waktu	100% Tepat waktu	100% Tepat Waktu
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Prosentase Tertib Pengelolan BMD	15%	14,5 %	96%
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Prosentase Laporan Keuangan DKPD dan SKPKD sesuai basis Akrual	100%	100%	100%
2.	Mengoptimalkan Eksternsifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Prosentase Penetapan Potensi Pajak daerah	18%	19,28%	102%
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Prosentase Realisasi Pajak Daerah 2. Prosentase Penagihan Piutang Pajak Daerah	18% 53%	19,87% 53%	110% 100%

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis

Analisis Capaian Kinerja Strategis ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah

guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sasaran strategis dapat diformulasikan dalam dua indikator kinerja, yaitu **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Meningkatkan serta Peningkatan Pajak Daerah**. Indikator sesuai kriteria spesifik dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Strategis yang telah dicapai, yaitu:

1. Optimalisasi pajak daerah dengan indikator realisasi pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp 35.164.315.136,00,- dari target pajak daerah sebesar Rp 31.543.685.712,- yaitu sebesar 111,48%;
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah dengan indikator sasaran penilaian audit eksternal dengan target renstra adalah Wajar Tanpa Pengecualian dan capaian kinerjanya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

1. Persentase PAD terhadap Total Pendapatan

Target persentasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan tahun 2022 ditargetkan sebesar 3,37.% dan terealisasi 3,37% atau hanya mencapai 100% sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Kinerja Tahun 2021	Kinerja Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase PAD terhadap Pendapatan	$\frac{\sum PAD \text{ Tahun } N}{\sum \text{Pendapatan Daerah Tahun } N} \times 100$	5%	3,37%	3,37%	100

Secara umum kinerja penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 mengalami peningkatan dengan mencapai target 3,37%.

No	Uraian	APBD Induk	Target APBD-P	Realisasi	Capaian

1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18.713.843.579	22.934.312.910	29.316.055.778,35	127,83%
	Pendapatan Pajak Daerah	12.285.800.000	15.771.842.856	17.582.157.568,00	111,48%
	Pendapatan Retribusi Daerah	175.000.000	175.000.000	106.002.000,00	60,57%
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.418.594	3.087.767.529	3.087.767.529,00	100%
	Lain-lain Pendaptan Asli Daerah yang Sah	15.364.545.561	43.964.973.516	83.543.956.405,00	190,02%

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	15.771.842.856	17.582.157.568,00	111,48
2	Pajak Restoran	1.765.000.000	1.949.876.844,00	110,47
3	Pajak Hiburan	7.419.332.223	9.160.405.910,00	123,47
4	Pajak Reklame	93.188.042	107.511.206,00	115,37
5	Pajak Penerangan Jalan	459.322.591	436.081.452,00	94,94
6	Pajak Air Tanah	1.800.000.000	1.654.975.630,00	91,94
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000	186.810.320,00	93,41
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BPHTB)	1.000.000.000	1.134.179.979,00	113,42
	Jumlah	31.543.685.712	35.164.315.136,00	111,48

Sumber : BPKAD Tahun 2022

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Analisis Capaian Kinerja Lainnya ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan fungsi utama SKPD.

Selain pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya juga menjalankan tugas dalam pelayanan di bidang pajak daerah yang tercantum dalam uraian tugas pokok dan fungsinya. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dengan indikator dan target kinerja masing-masing. Pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan akan mampu menghasilkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan kriteria sebuah indikator program, output, dan target output. Untuk mengukur keberhasilan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya mempertimbangkan objektivitas penilaian berdasarkan pada keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan aset daerah	Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%

	Target: 89,37%	penganggaran dikali 100%				
		Realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%	2. Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%
		Jumlah OPD dengan Laporan Keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
		Realisasi pemenuhan barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah dikali 100%	4. Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	100%

Pengukuran capaian indikator “Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 didasarkan pada:

1. Angka maksimum capaian indikator kinerja ditetapkan 100%, penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja, sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.
2. Formula yang digunakan dalam menghitung persentase capaian target indikator kinerja, sebagaimana Formula indikator program adalah:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran kinerja bahwa kinerja masing-masing program untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah kegiatan pengelolaan keuangan dan aset dengan bobot 100%. Dari nilai masing-masing

program pada pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu dengan formula indikator sebagai berikut:

25% dari kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran kali + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset daerah. Indikator sasaran pada pendapatan pajak daerah meningkat diukur dari jumlah Pajak Daerah tahun 2022. Dari capaian kinerja tersebut di atas, maka capaian dapat dihitung sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 $25\% \times 100\% = 25,00\%$
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah:
 $25\% \times 100\% = 25,00\%$
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah:
 $25\% \times 100\% = 25,00\%$

Maka capaian kinerja pengelolaan keuangan untuk indikator sasaran IKU “Indeks Peneglolaan Keuangan dan Aset Daerah” adalah sebesar $25\% + 25,00\% + 25,00\% + 25,00\% = 100\%$

4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dengan asumsi bahwa sebagai berikut:

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 70 s/d 85 : Berhasil
- 55 s/d 70 : Cukup Berhasil
- 0 s/d 55 : Kurang Berhasil

Dengan nilai sebesar 100%, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya memiliki predikat “**Sangat Berhasil**”.

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisis kinerja untuk pencapaian kinerja yang memberikan informasi lebih transparan dalam capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Dalam mengukur capaian indikator “Nilai Pajak Daerah”, maka capaian kinerja pengelolaan keuangan untuk indikator sasaran pada IKU “Nilai Pajak Daerah” yang terdiri dari:

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak air tanah
- Pajak bumi dan bangunan
- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Atas capaian tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian nilai pajak daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya berhasil.

1.Opini BPK

Indikator Kinerja	Kinerja 2021	Kinerja Tahun 2022			Kriteria
		Target	Realisasi	Capaian	
Opini BPKA	WTP	WTP	WTP	100%	Sangat Berhasil

Opini BPK merupakan hasil penilaian terhadap tingkat kepatuhan dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Berdasarkan data tabel di atas, capaian tahun 2022 berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja tahun 2022 yang memperoleh penilaian tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat mempertahankan opini tersebut dari tahun 2015 hingga sekarang.

Opini ini menunjukkan terdapat itikad baik dan kemauan Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pelaporan semua

transaksi keuangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 yang memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah kepada Bupati. Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akruwal, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal.

LKPJ Kabupaten Jayawijaya yang disusun menyajikan informasi yang bermanfaat dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan:

- a. Menyediakan informasi/data mengenai jumlah pendapatan yang bisa dicapai;
- b. Menyediakan informasi/data mengenai jumlah pengeluaran yang bisa dicapai;
- c. Menyediakan informasi/data guna mengevaluasi hasil yang telah dicapai selama satu tahun periode laporan;

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2021 adalah:

- d. Menghimpun bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan Laporan Keuangan (SKPD);
- e. Mereviu Laporan Keuangan (SKPD dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- f. Melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jayawijaya secara periodic (semesteran dan tahunan)
- g. Menyampaikan LKPD Kabupaten Jayawijaya (Unaudited) ke Inspektorat Kabupaten Jayawijaya untuk direviu
- h. Menyampaikan LKD Kabupaten Jayawijaya (Unaudited) yang telah direviu Inspektorat Kabupaten Jayawijaya ke Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua untuk diaudit
- i. Melakukan penyesuaian/koreksi dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Jayawijaya (Unaudited)
- j. Melakukan konsolidasi Laporan Realisasi APBD SKPD dalam rangka penyusunan laporan realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya setiap bulan.
- k. Menyampaikan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya setiap awal bulan berikutnya ke Kementrian Keuangan Republik Indonesia

LKPD Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dimulai pada bulan Januari 2022 dengan mengompilasikan laporan-laporan keuangan seluruh SKPD dan Laporan Keuangan PPKD terdiri dari LRA, neraca dan CaLK Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 disampaikan melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah kepada Bupati Jayawijaya selaku pemegang kekuasaan atas keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. LKPD Kabupaten Jayawijaya yang telah selesai disusun disampaikan oleh

Bupati Jayawijaya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelum diserahkan ke BPK, LKPD terlebih dahulu ditinjau oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

Terhadap hasil pemeriksaan BPK, akan diberikan opini, dimana pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya telah menyajikan kewajaran informasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pemberian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2022 masih menunggu Pemeriksaan BPK dimana saat ini pemeriksaan telah memasuki tahap pemeriksaan kas yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terperinci setelah disampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara resmi.

Untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka didukung dengan Indikator Kinerja Program Bidang, sebagai berikut:

A. Persentase Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD sesuai SAP Berbasis Akrual

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dan menyajikan:

- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja

Upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang

bersangkutan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah kepada Bupati. Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Capaian indikator kinerja Prosentase Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD sesuai SAP Berbasis Akruai yaitu sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Prosentase Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD sesuai SAP berbasis Akruai	100%	100%	100%	Sangat Baik

Untuk mendukung Rencana Aksi Pencapaian Target indikator kinerja program persentase laporan keuangan SKPD dan SKPKD sesuai SAP berbasis keuangan, antara lain sebagai berikut

a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan apa saja hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun anggaran yang bersangkutan.

Setiap pemerintah provinsi/kota/daerah beserta seluruh badan, dinas dan instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan semester I merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi dan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan. Keharsan tersebut tertian dalam Permendagri No. 13 tahun 2006.

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari siklus pengelolaan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban. Baik/buruknya laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh setiap tahap pengelolaan keuangan. Tahap penatausahaan sangat memengaruhi keakuratan dan kecepatan penyajian laporan keuangan. Salah satu unsur dari penatausahaan adalah pembukuan terhadap setoran yang bersumber dari pengembalian belanja.

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas.

2) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya ada tujuh laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah, yaitu: neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional,

laoran perubahan saldo anggaran lebih laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelumnya laporan keuangan daerah terdiri dari empat laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu: neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas Laporan Keuangan, sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan keuangan, Pemerintah Daerah dapat melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

3) **Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD. Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidator. Secara ringkas gambaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 digambarkan sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI APBD KABUPATEN JAYAWIJAYA

UNTUK TAHUN BERAKHIR 2022 DAN 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
PENDAPATAN DAERAH	1.598.761.725.376,00	1.293.880.805.133,85	80,93	1.403.355.391.072,21
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.181.677.899,00	44.925.536.654,85	89,53	41.600.151.440,21
Pajak Daerah	15.771.842.856,00	18.658.177.560,00	118,30	14.447.518.140,00
Retribusi Daerah	27.422.364.989,00	12.604.792.885,00	45,97	14.365.023.306,54
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.087.767.529,00	3.087.767.529,00	100,00	3.000.418.594,00
Lain-lain PAD yang Sah	3.899.702.525,00	10.574.798.680,85	271,17	9.787.191.399,67
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.181.677.899,00	44.925.536.654,85	89,53	41.600.151.440,21
PENDAPATAN TRANSFER	1.432.592.928.400,00	1.205.249.794.963,00	84,13	1.305.067.274.056,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.414.287.043.000,00	1.180.202.211.426,00	83,45	1.237.811.946.766,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	65.403.034.000,00	110.688.790.443,00	169,24	40.298.207.160,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	662.518.235.000,00	661.539.016.832,00	99,85	662.518.235.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	191.954.358.000,00	189.686.437.752,00	98,82	163.175.739.146,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	44.612.048.000,00	32.102.952.399,00	71,96	38.469.058.949,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	186.185.014.000,00	186.185.014.000,00	100,00	51.356.987.511,00
Dana Desa	263.614.354.000,00	-	-	281.993.719.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.414.287.043.000,00	1.180.202.211.426,00	83,45	1.237.811.946.766,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.308.858.400,00	25.047.583.537,00	136,81	67.255.327.290,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	18.308.858.400,00	25.047.583.537,00	136,81	67.255.327.290,00

TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.432.592.928.400,00	1.205.249.794.963,00	84,13	1.305.067.274.056,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	115.987.119.077,00	43.705.473.516,00	37,68	56.687.965.576,00
Pendapatan Hibah	43.964.973.516,00	39.641.473.516,00	90,17	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	72.022.145.561,00	4.064.000.000,00	5,64	56.687.965.576,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	115.987.119.077,00	43.705.473.516,00	37,68	56.687.965.576,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.598.761.725.376,00	1.293.880.805.133,85	80,93	1.403.355.391.072,21
BELANJA DAERAH	1.757.550.856.941,00	1.243.786.123.960,99	70,77	1.348.967.960.440,08
BELANJA OPERASI	958.476.240.050,00	832.973.306.278,00	86,91	757.002.986.339,08
Belanja Pegawai	360.891.881.233,00	342.729.216.947,00	94,97	329.064.475.520,00
Belanja Barang dan Jasa	479.443.164.365,00	437.763.732.821,00	91,31	394.309.459.346,08
Belanja Hibah	90.021.810.592,00	32.295.002.650,00	35,87	20.404.187.473,00
Belanja Bantuan Sosial	28.119.383.860,00	20.185.353.860,00	71,78	13.224.864.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	958.476.240.050,00	832.973.306.278,00	86,91	757.002.986.339,08
BELANJA MODAL	448.941.486.202,00	335.437.585.774,99	74,72	223.807.556.341,00
Belanja Modal Tanah	4.021.820.835,00	3.841.340.050,00	95,51	3.550.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.319.272.107,00	49.749.065.283,00	91,59	19.340.070.785,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	296.058.307.655,00	204.163.043.788,99	68,96	117.541.377.644,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.095.093.635,00	76.729.642.653,00	82,42	83.120.276.912,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.446.991.970,00	954.494.000,00	65,96	255.831.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	448.941.486.202,00	335.437.585.774,99	74,72	223.807.556.341,00

BELANJA TIDAK TERDUGA	15.004.555.029,00	3.861.073.750,00	25,73	20.696.735.560,00
Belanja Tidak Terduga	15.004.555.029,00	3.861.073.750,00	25,73	20.696.735.560,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	15.004.555.029,00	3.861.073.750,00	25,73	20.696.735.560,00
BELANJA TRANSFER	335.128.575.660,00	71.514.158.158,00	21,34	347.460.682.200,00
Belanja Bagi Hasil	1.228.579.760,00	1.228.579.760,00	100,00	2.950.163.200,00
Belanja Bantuan Keuangan	333.899.995.900,00	70.285.578.398,00	21,05	344.510.519.000,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	335.128.575.660,00	71.514.158.158,00	21,34	347.460.682.200,00
JUMLAH BELANJA	1.757.550.856.941,00	1.243.786.123.960,99	70,77	1.348.967.960.440,08
SURPLUS/DEFISIT	(158.789.131.565,00)	50.094.681.172,86	(31,55)	54.387.430.632,13
PEMBIAYAAN DAERAH	158.789.131.565,00	145.912.511.811,00	91,89	104.402.659.721,23
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	158.789.131.565,00	145.912.511.811,00	91,89	104.402.659.721,23
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	158.789.131.565,00	145.912.511.811,00	91,89	104.402.659.721,23
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	158.789.131.565,00	145.912.511.811,00	91,89	104.402.659.721,23
PEMBIAYAAN NETTO	158.789.131.565,00	145.912.511.811,00	91,89	104.402.659.721,23
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	196.007.192.983,86	-	158.790.090.353,36

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

KABUPATEN JAYAWIJAYA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	REFF	TAHUN 2022	TAHUN 2021
--------	------	------------	------------

SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	158.789.131.565,36	100.668.130.564,88
PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	158.790.087.040,36	104.402.659.721,23
Subtotal		(955.475,00)	(3.734.529.156,35)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.2.3	226.158.971.706,00	158.789.131.565,36
Subtotal		226.158.016.231,00	155.054.602.409,01
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	955.475,00	3.734.529.156,35
<i>Koreksi Saldo Kas Bank</i>	5.2.4.1	0,00	(125.586.325,00)
<i>Koreksi Saldo Awal Kas Bendahara BOS</i>	5.2.4.2	421.028,00	0,00
<i>Koreksi Saldo Awal Kas Bendahara FKTP</i>	5.2.4.3	534.447,00	0,00
<i>Koreksi saldo kas bendahara BPJS</i>	5.2.4.4	0,00	3.326.338.697,22
<i>Koreksi saldo kas bendahara Covid</i>	5.2.4.5	0,00	533.776.784,13
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.5	226.158.971.706,00	158.789.131.565,36

NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	REFF	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
KAS DAN SETARA KAS	5.3.1.1.1	226.158.971.706,00	158.789.131.565,36
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	196.007.162.983,62	145.912.511.810,77
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	29.785.039.380,65	9.967.656.017,51
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.1.4	38.833.196,00	912.848.757,00
Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.1.5	327.936.145,73	1.996.114.980,08
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	0,00	0,00
PIUTANG PENDAPATAN	5.3.1.1.2	13.893.911.690,00	16.702.773.398,00
Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	3.357.045.290,00	2.922.372.560,00
Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	3.187.850.400,00	3.456.330.400,00

Piutang Lain Lain	5.3.1.1.2.3	7.349.016.000,00	10.324.070.438,00
PENYISIHAN PIUTANG	5.3.1.1.3	(11.001.513.474,72)	(11.668.496.959,26)
Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.3.1	(464.647.074,72)	(290.891.555,26)
Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.3.2	(3.187.850.400,00)	(3.456.330.400,00)
Penyisihan Piutang Lain Lain	5.3.1.1.3.3	(7.349.016.000,00)	(7.921.275.004,00)
BELANJA DIBAYAR DIMUKA	5.3.1.1.4	87.419.562,41	9.774.199.913,61
Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4.1	87.419.562,41	9.774.199.913,61
PERSEDIAAN	5.3.1.1.5	24.276.959.467,00	29.372.745.778,00
Jumlah Aset Lancar		253.415.748.950,70	202.970.353.695,71
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Permanen	5.3.1.2.1		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.1.1	41.010.000.000,00	41.010.000.000,00
Jumlah Investasi Permanen		41.010.000.000,00	41.010.000.000,00
ASET TETAP	5.3.1.3	4.569.277.670.304,22	
Tanah	5.3.1.3.1	393.018.773.804,00	389.597.494.907,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	338.022.470.453,76	288.794.577.056,61
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.623.977.429.035,78	1.535.440.896.534,68
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.952.498.780.333,00	1.868.116.353.080,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	34.632.414.185,68	34.396.457.185,68
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	227.127.802.492,00	156.317.429.399,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.7	(1.740.616.480.915,78)	(1.634.471.070.817,43)
Jumlah Aset Tetap		2.828.661.189.388,44	2.638.192.137.345,54
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.1	12.036.785.300,00	11.686.791.300,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2	(4.752.996.776,66)	(4.167.198.903,33)
Aset Lain Lain - aset tetap yang akan dihapus	5.3.1.5.3	160.932.327.534,64	164.093.691.334,64
Aset Lain Lain -Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain - aset tetap yang akan dihapus	5.3.1.5.4	(128.453.257.831,94)	(131.579.655.831,94)
Aset Lain Lain - Tuntutan ganti Rugi	5.3.1.5.5	357.585.444,00	357.585.444,00
Aset Lain Lain - Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.5.6	78.845.000,00	153.845.000,00
Jumlah Aset Lainnya		40.199.288.670,04	40.545.058.343,37
JUMLAH ASET		3.163.286.227.009,18	2.922.717.549.384,62

PASIVA			
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.1	360.527.708,33	390.004.666,67
Utang Belanja	5.3.2.1.2	277.223.385,00	3.818.039.215,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		637.751.093,33	4.208.043.881,67
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	5.3.2.2		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.3.2.2.1	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		637.751.093,33	4.208.043.881,67
EKUITAS	5.3.3		
Ekuitas	5.3.3.1	3.162.648.475.915,84	2.918.509.505.502,95
JUMLAH EKUITAS		3.162.648.475.915,84	2.918.509.505.502,95
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.163.286.227.009,18	2.922.717.549.384,62

LAPORAN OPERASIONAL
KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
2022 DAN 2021

URAIAN	REF	TAHUN 2022	TAHUN 2021
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.1		
PENDAPATAN	5.4.1.1		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1.1	19.103.567.107,00	14.847.525.669,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.1.2	12.395.794.943,33	13.962.668.639,87
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.1.3	3.087.767.529,00	3.000.418.594,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.1.1.4	10.533.886.056,72	10.314.200.746,04
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		45.121.015.636,05	42.124.813.648,91
PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.1.2		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	5.4.1.1.2.1		
Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.1.1.2.1.1	12.222.291.402,00	12.841.756.048,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.1.1.2.1.2	98.466.499.041,00	27.456.451.112,00
Dana Alokasi Umum	5.4.1.1.2.1.3	661.539.016.832,00	662.518.235.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.4.1.1.2.1.4	189.686.437.752,00	163.175.739.146,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.4.1.1.2.1.5	32.897.502.399,00	38.469.058.949,00
Dana Otonomi Khusus	5.4.1.1.2.1.6	186.185.014.000,00	51.356.987.511,00
Dana Desa	5.4.1.1.2.1.7	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.180.996.761.426,00	955.818.227.766,00
TRASFER ANTAR DAERAH	5.4.1.1.2.2		
Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.1.2.2.1	22.808.300.599,00	27.842.774.514,00
Bantuan Keuangan	5.4.1.1.2.2.2	0,00	41.651.835.714,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		22.808.300.599,00	69.494.610.228,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.203.805.062.025,00	1.025.312.837.994,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.1.3		

Pendapatan Hibah	5.4.1.1.3.1	39.641.473.516,00	3.103.798.838,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.4.1.1.3.2	71.193.937.088,00	56.687.006.788,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah		110.835.410.604,00	59.790.805.626,00
Jumlah Pendapatan		1.359.761.488.265,05	1.127.228.457.268,91
BEBAN	5.4.1.2		
BEBAN OPERASI LO	5.4.1.2.1	914.012.049.026,92	796.597.274.350,61
Beban Pegawai	5.4.1.2.1.1	342.610.625.117,00	329.083.582.556,00
Beban Persediaan	5.4.1.2.1.2	288.685.075.243,73	211.527.147.915,00
Beban Jasa	5.4.1.2.1.3	158.106.712.588,55	142.055.274.189,75
Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.1.4	10.661.300.127,00	13.529.378.521,00
Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.1.5	61.227.879.292,00	45.369.771.642,00
Beban Subsidi	5.4.1.2.1.6	0,00	0,00
Beban Hibah	5.4.1.2.1.7	32.295.002.650,00	42.007.106.963,00
Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.1.8	20.185.353.860,00	12.502.238.000,00
Beban Penyisihan	5.4.1.2.1.9	240.100.148,64	485.689.563,86
Beban Lain-lain	5.4.1.2.1.10	0,00	37.085.000,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.1.2.2	171.749.678.490,77	187.181.723.617,75
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.1.2.2.1	33.988.705.102,93	36.454.677.499,03
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.1.2.2.2	39.129.380.049,83	52.629.649.871,23
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.1.2.2.3	98.045.795.464,68	97.522.218.765,83
Belanja Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.1.2.2.4	585.797.873,33	575.177.481,66
BEBAN TRANSFER	5.4.1.2.3	71.514.158.158,00	65.466.963.200,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan- LO	5.4.1.2.3.1	1.228.579.760,00	65.466.963.200,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2.3.2	70.285.578.398,00	0,00
Jumlah beban		1.157.275.885.675,69	1.049.245.961.168,36
Surplus/Defisit kegiatan Operasional		202.485.602.589,37	77.982.496.100,55
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.2.1		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	5.4.2.1.1	0,00	0,00
Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.2.1.2	743.248.526,68	0,00

Jumlah Surplus Non Operasional		743.248.526,68	0,00
DEFISIT NON OPERSIONAL	5.4.2.2		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.4.2.2.1	6.145.828.250,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.2.2.2	3.886.867.517,00	251.827.175,00
Jumlah Defisit Non Operasional		10.032.695.767,00	251.827.175,00
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional		(9.289.447.240,32)	(251.827.175,00)
Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		193.196.155.349,05	77.730.668.925,55
POS LUAR BIASA	5.4.3		
PENDAPATAN LUAR BIASA	5.4.3.1		
Pendapatan Luar Biasa	5.4.3.1.1	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA	5.4.3.2		
Beban Luar Biasa	5.4.3.2.1	3.861.073.750,00	1.228.032.750,00
Jumlah Beban Luar Biasa		3.861.073.750,00	1.228.032.750,00
Surplus/Defisit Pos Luar Biasa		(3.861.073.750,00)	(1.228.032.750,00)
SURPLUS DEFISIT – LO		189.335.081.599,05	76.502.636.175,55

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 2022 DAN 2021

U R A I A N	REFE	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Ekuitas Awal	5.6.1	2.918.509.505.502,95	2.892.964.082.604,67
Surplus / Defisit - LO	5.6.2	189.335.081.599,05	76.502.636.175,55
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	5.6.3	54.803.888.813,84	(50.957.213.277,27)
Koreksi Kas RKUD	5.6.3.1	0,00	(125.586.325,00)
Kas di Bendahara BOS	5.6.3.2	421.028,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	5.6.3.3	534.447,00	0,00
Kas Lainnya	5.6.3.4	0,00	3.860.115.481,35

Piutang Pajak	5.6.3.5	(10.716.817,00)	(1.235.791.823,00)
Piutang Retribusi	5.6.3.6	0,00	(970.110.000,00)
Piutang Lain Lain	5.6.3.7	(323.101.500,00)	0,00
Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak	5.6.3.8	4.246.102,50	1.192.584.426,00
Akumulasi Penyisihan Piutang Retribusi	5.6.3.9	0,00	952.047.000,00
Akumulasi Penyisihan Piutang Lain Lain	5.6.3.10	159.589.004,00	(8.496.180.500,00)
Tanah	5.6.3.11	(4.235.634.317,55)	0,00
Peralatan dan Mesin	5.6.3.12	124.498.196,71	(6.146.000,00)
Gedung dan Bangunan	5.6.3.13	(5.820.147.848,90)	(149.037.600,00)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.6.3.14	(18.200.000,00)	0,00
Aset Tetap Lainnya	5.6.3.15	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.6.3.16	64.997.400.519,09	(46.037.054.484,62)
Hutang Beban	5.6.3.17	0,00	57.946.548,00
Aset Lain Lain - Aset Tetap Yang akan dihapus	5.6.3.18	0,00	0,00
Aset Lain Lain - Kas di Bendahara Pengeluaran	5.6.3.19	(75.000.000,00)	0,00
Ekuitas Akhir	5.6.4	3.162.648.475.915,84	2.918.509.505.502,95

LAPORAN ARUS KAS
KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
2022 DAN 2021

U R A I A N	Reff	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1.1		
Pajak Daerah	5.5.1.1.1	18.658.177.560,00	14.447.518.140,00
Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	12.634.797.985,00	14.365.023.306,54
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	3.087.767.529,00	3.000.418.594,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	10.121.216.056,72	9.349.448.399,67
Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	12.222.291.402,00	12.841.756.048,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.5.1.1.6	98.466.499.041,00	27.456.451.112,00
Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7	661.539.016.832,00	662.518.235.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8	189.686.437.752,00	163.175.739.146,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.5.1.1.9	32.897.502.399,00	38.469.058.949,00
Dana Otonomi Khusus	5.5.1.1.10	186.185.014.000,00	51.356.987.511,00
Dana Desa	5.5.1.1.11	263.614.354.000,00	281.993.719.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.5.1.1.13	25.047.583.537,00	25.603.491.576,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1.14	39.641.473.516,00	41.651.835.714,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1.15	71.193.937.088,00	56.687.006.788,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		1.624.996.068.697,72	1.402.916.689.284,21
ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	342.729.216.947,00	329.064.475.520,00
Pembayaran Barang	5.5.1.2.2	486.433.356.546,08	394.309.459.346,08
Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.3	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.4	32.295.002.650,00	20.404.187.473,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	20.185.353.860,00	13.224.864.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.5.1.2.6	1.228.579.760,00	2.950.163.200,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintah Desa	5.5.1.2.7	333.899.932.398,00	344.510.519.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1.2.8	3.861.073.750,00	20.696.735.560,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		1.220.632.515.911,08	1.125.160.404.099,08
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		404.363.552.786,64	277.756.285.185,13
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2.1		
Penjualan atas peralatan dan mesin	5.5.2.1.1	0,00	43.662.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.2	412.670.000,00	394.081.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi		412.670.000,00	437.743.000,00
ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2.2		
Perolehan Tanah	5.5.2.2.1	3.841.340.050,00	3.550.000.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	51.685.776.529,00	19.340.070.785,00

Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	204.196.084.889,00	117.541.377.644,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	76.729.642.653,00	83.120.276.912,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	954.494.000,00	255.831.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.2.2.6	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi		337.407.338.121,00	223.807.556.341,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(336.994.668.121,00)	(223.369.813.341,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
ARUS MASUK KAS	5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman daerah	5.5.3.1.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
ARUS KELUAR KAS	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Utang	5.5.3.2.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4.1		
Penerimaan Kas Bendahara Penerimaan	5.5.4.2.1	9.967.656.017,51	295.763.000,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.2	98.084.002.564,85	71.919.844.149,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan	5.5.4.2.3	11.763.000.000,00	13.445.200.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		119.814.658.582,36	85.660.807.149,00
ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	5.5.4.2.1	98.084.002.564,85	71.919.844.149,00
Pemberian Uang Persediaan	5.5.4.2.2	11.763.000.000,00	13.440.000.000,00
Uang pada Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kasda	5.5.4.2.3	29.785.039.380,65	9.967.656.017,51

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		139.632.041.945,50	95.327.500.166,51
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(19.817.383.363,14)	(9.666.693.017,51)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	5.5.5	47.551.501.302,50	44.719.778.826,62
SALDO AWAL KAS BUD, KAS BENDAHARA BOS DAN KAS BENDAHARA JKN	5.5.6	148.821.475.547,85	100.367.167.564,88
- Kas di Kas Daerah	5.5.6.1	145.912.511.810,77	97.066.609.502,72
- Kas Bendahara BOS	5.5.6.2	912.848.757,00	293.525.052,00
- Kas Bendahara JKN	5.5.6.3	1.996.114.980,08	3.007.033.010,16
KOREKSI SILPA TAHUN LALU	5.5.7	955.475,00	3.734.529.156,35
SALDO AWAL KAS BUD, KAS BENDAHARA BOS DAN KAS BENDAHARA JKN SETELAH KOREKSI	5.5.8	148.822.431.022,85	204.468.864.286,11
SALDO AKHIR KAS BUD, KAS BENDAHARA BOS DAN KAS BENDAHARA JKN	5.5.9	196.373.932.325,35	148.821.475.547,87
- Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.9.1	29.785.039.380,65	9.967.656.017,51
- Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.9.2	0,00	0,00
SALDO AKHIR KAS	5.5.10	226.158.971.706,00	158.789.131.565,38

B. Persentase Dokumen RKA/DPA yang Diverifikasi

Salah satu Indikator Kinerja program Bidang Anggaran dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini Publik adalah persentase dokumen RKA/DPA yang diverifikasi.

No	Nama SKPD	Tanggal Penginputan	Tanggal Verifikasi	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	10 Desember 2021		
2	Dinas Kesehatan	10 Desember 2021		
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10 Desember 2021		
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10 Desember 2021		

5	Satuan Polisi Pamongpraja	10 Desember 2021		
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10 Desember 2021		
7	Dinas Sosial	10 Desember 2021		
8	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	10 Desember 2021		
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	10 Desember 2021		
10	Dinas Ketahanan Pangan	10 Desember 2021		
11	Dinas Lingkungan Hidup	10 Desember 2021		
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 Desember 2021		
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	10 Desember 2021		
14	Dinas Perhubungan	10 Desember 2021		
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Desember 2021		
16	Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10 Desember 2021		
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10 Desember 2021		
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10 Desember 2021		
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10 Desember 2021		
20	Dinas Perikanan	10 Desember 2021		
21	Dinas Pertanian	10 Desember 2021		
22	Sekretariat Daerah	10 Desember 2021		

23	Sekretariat DPRD	10 Desember 2021		
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10 Desember 2021		
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10 Desember 2021		
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10 Desember 2021		
27	Inspektorat	10 Desember 2021		
28	Distrik Wamena	10 Desember 2021		
29	Distrik Kurulu	10 Desember 2021		
30	Distrik Asologaima	10 Desember 2021		
31	Distrik Hubikosi	10 Desember 2021		
32	Distrik Bolakme	10 Desember 2021		
33	Distrik Asolokobal	10 Desember 2021		
34	Distrik Walelagama	10 Desember 2021		
35	Distrik Musatfak	10 Desember 2021		
36	Distrik Wollo	10 Desember 2021		
37	Distrik Pelebaga	10 Desember 2021		
38	Distrik Yalengga	10 Desember 2021		
39	Distrik Trikora	10 Desember 2021		
40	Distrik Napua	10 Desember 2021		
41	Distrik Walaik	10 Desember 2021		
42	Distrik Wouma	10 Desember 2021		
43	Distrik Hubikiak	10 Desember 2021		
44	Distrik Ibele	10 Desember 2021		
45	Distrik Tailarek	10 Desember 2021		
46	Distrik Itlay Hisage	10 Desember 2021		
47	Distrik Siepkosi	10 Desember 2021		

48	Distrik Usilimo	10 Desember 2021		
49	Distrik Wita Waya	10 Desember 2021		
50	Distrik Libarek	10 Desember 2021		
51	Distrik Wadangku	10 Desember 2021		
52	Distrik Pisugi	10 Desember 2021		
53	Distrik Koragi	10 Desember 2021		
54	Distrik Tagime	10 Desember 2021		
55	Distrik Molagalome	10 Desember 2021		
56	Distrik Tagineri	10 Desember 2021		
57	Distrik Silo Karno Doga	10 Desember 2021		
58	Distrik Piramid	10 Desember 2021		
59	Distrik Muliama	10 Desember 2021		
60	Distrik Bugi	10 Desember 2021		
61	Distrik Bpiri	10 Desember 2021		
62	Distrik Welesi	10 Desember 2021		
63	Distrik Asotipo	10 Desember 2021		
64	Distrik Maima	10 Desember 2021		
65	Distrik Wesaput	10 Desember 2021		
66	Distrik Wame	10 Desember 2021		
67	Distrik Popukoba	10 Desember 2021		
68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10 Desember 2021		

Capaian Indikator kinerja program dan kegiatan Bidang Anggaran tahun 2022 sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah			
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan	137.040.000	137.040.000	100

PPAS			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	153.240.000	153.240.000	100
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	49.160.000	49.160.000	100
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	76.128.000	76.128.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	572.030.000	572.030.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	582.430.000	582.430.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	337.800.000	337.800.000	100
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	88.120.000	87.980.000	100

Untuk mendukung Rencana Aksi Pencapaian Target indikator kinerja program persentase Dokumen RKA/DPA yang diverifikasi, antara lain sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			2022			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase Dokumen RKA/DPA yang diverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

C. Batas Waktu Penyusunan APBD sesuai Aturan

Pencapaian indikator kegiatan penyusunan APBD Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 mencapai 100% dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir, begitu juga dengan penyusunan perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2022.

No	Kegiatan	No Perda	Tanggal Penetapan	Pencapaian Indikator	Keterangan
1.	Perda tentang Perubahan APBD tahun 2021	Perda No. 06 Tahun 2021	21 Oktober 2021	100%	Tepat Waktu
	Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2021	Perbup Np. 33 Tahun 2021	22 Oktober 2021	100%	Tepat Waktu
2.	Perda tentang Perubahan APBD tahun 2022	Perda No. 03 Tahun 2022	19 Oktober 2022	100%	Tepat Waktu
	Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2022	Perbup No. 26 Tahun 2022	20 Oktober 2022	100%	Tepat Waktu

Capaian indikator kinerja Program Batas Waktu Penyusunan APBD sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			2022			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Batas Waktu Penyusunan APBD sesuai ketentuan	Tepat waktu						

D. Persentase SP2D yang Terbit Tepat Waktu (Maksimal 2 Hari Kerja)

Capaian indikator kinerja persentase SP2D yang terbit tepat waktu digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Keterangan
----	-------------------	------------	------------	------------

		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase SP2D yang Terbit tepat waktu (maksimal 2 hari kerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik

Pencairan Dana (SP2D) yang telah dilakukan tepat waktu

No	Outcome	Tahun 2021			Tahun 2022			Keterangan
		Jumlah SPM yang diterima	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Realisasi Capaian Kinerja	Jumlah SPM yang diterima	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Realisasi Capaian Kinerja	
1	Persentase SP2D yang terbit tepat waktu (maksimal 2 hari kerja)	10.793	10.793	100%	24.917	24.917	100%	

Rekapitulasi penerbitan SP2D tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022	
		SP2D	Nilai SP2D	SP2D	Nilai SP2D
1	SP2D UP	68	13.440.000.000	44	11.763.000.000
2	SP2D GU	652	62.784.343.726	381	76.135.429.575
3	SP2D TU	1	4.022.125.000	1	150.000.000
4	SP2D LS	10.072	655.724.775.332	24.491	1.378.653.673.471
	Jumlah	10.793	735.971.244.058	24.917	1.466.702.103.046

NO	SKPD	UP	GU	TU	LS	TOTAL
1	Dinas Pendidikan	-	-	-	135.066.012.662	135.066.012.662
2	Dinas Kesehatan	1.000.000.000	930.481.682	-	318.328.574.600	320.259.056.282
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000	412.082.268	-	92.643.980.691	93.156.062.959
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	60.000.000	61.002.300	-	17.566.815.839	17.687.818.139
5	Satuan Polisi Pamongpraaja	50.000.000	40.107.710	-	15.361.745.614	15.451.853.324
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.000.000	144.179.376	-	2.272.689.266	2.455.868.642
7	Dinas Sosial	50.000.000	166.782.600	-	15.045.876.253	15.262.658.853
8	Dinas Lingkungan Hidup	60.000.000	65.495.674	-	13.341.492.042	13.466.987.716
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.000.000	262.899.687	-	5.694.234.698	6.017.134.385
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	-	-	-	15.074.924.774	15.074.924.774
11	Dinas Perhubungan	39.000.000	65.917.800	-	7.187.154.817	7.292.072.617
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.000.000	67.978.050	-	10.997.860.806	11.105.838.856

13	Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.000.000	57.950.000	-	7.808.558.470	7.926.508.470
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	60.000.000	-	-	4.327.203.295	4.387.203.295
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100.000.000	97.890.572	-	11.453.577.956	11.651.468.528
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30.000.000	-	-	2.870.196.160	2.900.196.160
17	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	60.000.000	126.697.534	-	14.037.629.195	14.224.326.729
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	50.000.000	-	-	11.974.807.434	12.024.807.434
19	Dinas Ketahanan Pangan	50.000.000	136.834.183	-	6.700.810.270	6.887.644.453
20	Dinas Perikanan	-	-	-	6.092.700.757	6.092.700.757
21	Dinas Pertanian	-	-	-	18.015.051.153	18.015.051.153
22	Sekretariat Daerah	6.500.000.000	56.705.597.383	-	170.061.917.366	233.267.514.749
23	Sekretariat DPRD	2.000.000.000	11.615.926.825	-	58.092.402.812	71.708.329.637

24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000	1.305.645.869	-	13.129.397.786	14.635.043.655
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	300.000.000	490.207.352	-	306.927.753.773	307.717.961.125
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	150.000.000	2.301.685.248	150.000.000	13.690.658.988	16.292.344.236
27	Inspektorat	200.000.000	655.875.268	-	9.650.984.540	10.506.859.808
28	Distrik Wamena	60.000.000	71.600.000	-	4.566.326.542	4.697.926.542
29	Distrik Kurulu	20.000.000	18.000.000	-	2.680.519.712	2.718.519.712
30	Distrik Asologaima	20.000.000	-	-	2.297.802.783	2.317.802.783
31	Distrik Hubikosi	20.000.000	20.000.000	-	2.356.567.947	2.396.567.947
32	Distrik Bolakme	-	-	-	2.419.204.725	2.419.204.725
33	Distrik Asolokobal	20.000.000	-	-	3.108.081.942	3.128.081.942
34	Distrik Walelagama	20.000.000	-	-	1.904.884.033	1.924.884.033
35	Distrik Musatfak	20.000.000	24.547.000	-	1.783.642.886	1.828.189.886

36	Distrik Wollo	20.000.000	4.850.000	-	1.776.557.963	1.801.407.963
37	Distrik Pelebaga	20.000.000	65.938.000	-	2.796.229.278	2.882.167.278
38	Distrik Yalengga	-	-	-	1.766.504.374	1.766.504.374
39	Distrik Trikora	20.000.000	-	-	1.069.322.336	1.089.322.336
40	Distrik Napua	-	-	-	1.446.109.007	1.446.109.007
41	Distrik Walaik	20.000.000	14.000.000	-	1.043.522.144	1.077.522.144
42	Distrik Wouma	-	-	-	1.933.067.042	1.933.067.042
43	Distrik Hubikiak	-	-	-	1.895.735.891	1.895.735.891
44	Distrik Ibele	-	-	-	1.472.626.608	1.472.626.608
45	Distrik Tailarek	-	-	-	1.027.322.472	1.027.322.472
46	Distrik Itlay Hisage	20.000.000	-	-	1.562.145.204	1.582.145.204
47	Distrik Sieplesi	20.000.000	20.000.000	-	1.979.741.922	2.019.741.922
48	Distrik Usilimo	-	-	-	2.092.755.293	2.092.755.293

49	Distrik Wita Waya	-	-	-	1.944.515.559	1.944.515.559
50	Distrik Libarek	20.000.000	-	-	1.493.443.204	1.513.443.204
51	Distrik Wadangku	-	-	-	1.241.968.575	1.241.968.575
52	Distrik Pisugi	20.000.000	-	-	1.151.909.056	1.171.909.056
53	Distrik Koragi	20.000.000	20.000.000	-	1.005.054.276	1.045.054.276
54	Distrik Tagime	20.000.000	20.000.000	-	1.544.358.763	1.584.358.763
55	Distrik Molagalome	-	-	-	1.272.535.280	1.272.535.280
56	Distrik Tagineri	-	-	-	1.343.981.296	1.343.981.296
57	Distrik Silo Karno Doga	-	-	-	2.019.292.327	2.019.292.327
58	Distrik Piramid	20.000.000	12.000.000	-	1.643.197.408	1.675.197.408
59	Distrik Muliamama	-	-	-	1.425.383.560	1.425.383.560
60	Distrik Bugi	-	-	-	1.585.989.970	1.585.989.970
61	Distrik Bpiri	-	-	-	1.275.433.733	1.275.433.733

62	Distrik Welesi	-	-	-	1.148.518.698	1.148.518.698
63	Distrik Asotipo	-	-	-	1.773.484.962	1.773.484.962
64	Distrik Maima	-	-	-	1.766.234.907	1.766.234.907
65	Distrik Wesaput	40.000.000	20.000.000	-	2.601.073.697	2.661.073.697
66	Distrik Wame	20.000.000	20.000.000	-	1.142.482.357	1.182.482.357
67	Distrik Popukoba	-	-	-	1.267.490.254	1.267.490.254
68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.000.000	93.257.194	-	3.613.643.468	3.751.900.662
JUMLAH SP2D		11.763.000.000	76.135.429.575	150.000.000	1.378.653.673.471	1.466.702.103.046

E. Persentase Laporan Dana Transfer

Capaian indikator kinerja persentase Laporan Dana Transfer sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Prosentase Laporan Dana Transfer a. Dana Alokasi Khusus Reguler b. Dana Alokasi Khusus Afirmasi c. Dana Alokasi Khusus Penugasan d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik e. DAU f. DBH	100%	100%	100%	Sangat Baik

F. Persentase Tertib Pengelolaan BMD

Target aset yang harus diinventarisasi (ditelusuri keberadaanya) yang akan ditargetkan selama lima tahun sebanyak 5.072 aset. Mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023, dan target inventarisasi tahun 2022 sebanyak 742 aset dan realisasi sebanyak 720 aset.

Capaian Persentase Tertib Pengelolaan BMD sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Prosentase Tertib Pengelolaan BMD	15%	14,5%	96%	Berhasil

Dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jml	Satuan	Tahun 2022	
				Target	Realisasi
1.	Tanah				
	a. Belum bersertifikat	160	Bidang	24	1
	b. Tanah di Bawah Jalan Belum Dicatat dan Dinilai	97	Unit	-	-
2.	Peralatan dan Mesin (Kendaraan)				
	a. Tidak diketahui Keberadaanya/Tidak Ditemukan	90	Unit	14	14
	b. Rusak Berat	66	Unit	10	10
	c. dikuasai Pihak Lain/Pihak yang Tidak Berhak	16	Unit	2	2
	d. Hilang	19	Unit	3	3
	e. Dijual	2	Unit	-	-
	f. Terbakar	1	Unit	-	-
	g. Dihilangkan ke Kelompok Masyarakat	7	Unit	-	-
3.	Peralatan dan Mesin (Peralatan Kantor dan Rumah Tangga				
	a. Tidak Diketahui Keberadaanya/Tidak Ditemukan	4.446	Unit	667	667
4.	Gedung dan Bangunan				
	a. Dirobohkan	4	Unit	1	1
	b. Dihilangkan ke masyarakat / pihak ketiga	19	Unit	-	-
5.	Jalan				
	a. Rusak Berat	4.446	Unit	1	1
6.	Jembatan				
	a. Rusak Berat	3	Unit	-	-
7.	Jaringan				
	a. Rusak Berat	3	Unit	-	-
8.	Aset Tetap Lainnya (Barang bercorak kesenian/ kebudayaan)				
	a. Rusak Berat	4	Buah	1	1
9.	Aset Tetap Lainnya(Buku)				
	a. Tidak Diketahui Keberadaanya/Tidak Ditemukan	131	Buah	20	20
	Jumlah	5.072		742	720

Dengan adanya beberapa aset pemerintah daerah yang harus ditertibkan dan didata yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya yang seharusnya

setelah pengadaan asetnya diserahkan/dimutasikan ke OPD pengguna dengan membuat berita acara penyerahan dan aset yang harus ditelusuri keberadaanya.

➤ **Faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini:**

- a. Dukungan dana yang mencukupi;
- b. Dukungan pimpinan yang sangat tinggi;
- c. Adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan pihak OPD yang terkait.

➤ **Hambatan/Masalah:**

- a. Kualitas kemampuan sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan pembangunan dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) belum optimal;
- b. Saran dan prasarana pendukung kerja perlu ditingkatkan.

➤ **Strategi/Upaya Pemecahan Masalah:**

- a. Mengadakan sarana dan prasarana pendukung;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait dengan kesesuaian bidang tugasnya;
- c. Menindaklanjuti temua BPK;
- d. Memperkuat sistem pengendalian dalam pengelolaan keuangan;
- e. Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Jayawijaya sudah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan, workshop, dan sosialisasi.

G. Persentase Penerbitan SPJ BPKAD Tepat Waktu

Sesuai Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 220, ayat (1) Bendahara Pengeluaran secara administrative wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Kepala SKPD

melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, ayat (10) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 bulan berikutnya.

Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara administrative dan fungsional telah disampaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 220.

No	Bulan	Tanggal SPJ Administratif disampaikan Kepada Kepala SKPD	Tanggal SPJ Fungsional disampaikan Kepada PPKD selaku BUD	Ket
1	Januari	10 Februari 2022	10 Februari 2022	
2	Februari	10 Maret 2022	10 Maret 2022	
3	Maret	10 April 2022	10 April 2022	
4	April	10 Mei 2022	10 Mei 2022	
5	Mei	10 Juni 2022	10 Juni 2022	
6	Juni	10 Juli 2022	10 Juli 2022	
7	Juli	10 Agustus 2022	10 Agustus 2022	
8	Agustus	10 September 2022	10 September 2022	
9	September	10 Oktober 2022	10 Oktober 2022	
10	Oktober	10 November 2022	10 November 2022	
11	November	10 Desember 2022	10 Desember 2022	
12	Desember	10 Januari 2023	10 Januari 2023	

Capaian Indikator Kinerja Persentase Penerbitan SPJ BPKAD tepat waktu, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Penerbitan SPJ BPKAD tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Baik

H. Persentase Dokumen Aset BPKAD Lengkap

Target Dokumen Aset BPKAD Lengkap yang akan ditargetkan selama empat tahun sebanyak 105 aset. Mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dan target inventarisasi tahun 2022 sebanyak ... aset dan realisasi sebanyak aset.

Capaian Persentase Dokumen Aset BPKAD Lengkap sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Dokumen Aset BPKAD Lengkap	30%			

I. Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK pada BPKAD

Anggaran belanja yang dialokasikan pada tahun 2022 untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 391.749.337.679 terdiri dari:

- Belanja Operasi sebesar Rp 40.909.063.625
- Belanja Modal sebesar Rp 707.143.365
- Belanja Tak Terduga sebesar Rp 15.004.555.029
- Belanja Transfer sebesar Rp 335.128.575.660

a. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Anggaran dan realisasi belanja operasi yang telah dipertanggungjawabkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	Persentase %
1	Belanja Operasi	40.909.063.625	39.056.679.036	1.852.384.589	95,47%

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Anggaran dan realisasi belanja modal yang telah dipertanggungjawabkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	Persentase %
1	Belanja Modal	707.143.365	707.137.365	6.000	99,99%

c. Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga

Anggaran dan realisasi belanja tak terduga yang telah dipertanggungjawabkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	Persentase %
1	Belanja Tak Terduga	15.004.555.029	3.861.073.750	11.143.487.279	25,73%

d. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

Anggaran dan realisasi belanja tak terduga yang telah dipertanggungjawabkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	Persentase %
1	Belanja Transfer	335.128.575.660	71.514.158.158	263.614.418.502	21,33%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) merupakan manifestasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Laporan sebagai akuntabilitas merupakan media pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Secara umum dari misi yang telah ditetapkan telah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari hasil pengukuran pada tingkat sasaran yang rata-rata telah menapai target yang diharapkan, keberhasilan ini juga telah didukung penuh oleh seluruh anggota organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2022 ini masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam menganalisa kinerja organisasi. Oleh karena itu, masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Publik di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya sangat diperlukan, sehingga implemtasi sistem LKj diharapkan akan lebih baik di masa mendatang.

4.2 Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Secara umum, kinerja terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang diharapkan, dan untuk lebih meningkatkan kinerja di masa mendatang, maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan peraturan dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset;

3. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui daya dukung sarana dan prasaran penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan dan aset;
5. Peningkatan pelayanan yang mendukung dengan sarana dan prasarana yang berbasis sistem informasi.

Wamena, Maret 2023

KEPALA BADAN



SEMUEL PATASIK, S.Pi, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197207101994031010